

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 132 /KEP/DIR/RSMU/I/2025
TANGGAL: 31 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di rumah sakit, serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna, perlu dilakukan promosi kesehatan di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan;
b. Bahwa kegiatan promosi dan edukasi kesehatan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
c. Bahwa untuk mewujudkan pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
4. Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Kesatu : Membentuk Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Susunan, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya dibebankan pada Rencana Anggaran dan Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Promosi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 666/KEP/DIR/RSMU/VI/2023 tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 01 Februari 2025 – 31 Januari 2028.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Januari 2025


Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 132 /KEP/DIR/RSMU/I/2025
TANGGAL: 31 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH
SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. STRUKTUR ORGANISASI TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



II. TUGAS DAN FUNGSI TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA :

1. Fungsi Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
 - a. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas di bidang Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 - b. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 - c. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit;
2. Tugas Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
 - a. Menyusun program / rencana kerja perencanaan;
 - b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS;
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d. Menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;

- e. Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS;
- f. Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi;
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara PKRS;
- i. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit;
- k. Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

III. SUSUNAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Ketua	: dr. Togar Erkasas Sitorus, Sp.M.
Sekretaris	: Naila Nafisa., S.Tr.M
Dokumentasi dan Kehumasan	: Alifia Salma Pangestika., S.KM
Pelaksana Unit/ Edukator	: Unit/ Edukator
1. Rawat Jalan	: - Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns - Windriyanto Korintus Bagaspatih, S.Kep., Ns - Selfi Seftian Windarti, A.Md. RO
2. Rawat Inap	: - Dian Widya Anitasari, S.Kep., Ns - Ayuk Megarisma, S.Kep., Ns - Adam Malik, S.Kep., Ns - Febyana Dwi Cahyanti, S.Kep., Ns
3. Kamar Bedah	: - Fajar Santoso, S.Kep., Ns - Aviati Faradhika, S.Kep., Ns - Sulastris Ningsih, S.Kep., Ns.
4. Penunjang Diagnostik dan Terapi	: - Otto Desyanto, S.Kep., Ns - Amana Dana Permata, S.Kep., Ns - Ahmad Rofiq, S.Kep., Ns.
5. Farmasi	: - Antonius Bayu Aribowo, S.Farm., Apt - Aty Dwijayanti, S.Farm., Apt - Dwi Retno Puspitasari, S.Farm., Apt.
6. Gizi	: - Uswatun Chasanah, S.Pd - Inge Nandasari, S.Gz. RD
7. Layanan Premium	: - Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns., M.M. - Raden Ahmad Joko Sumitro L., S.Kep., Ns - Dyah Puddya Haningtyas, S.Kep., Ns

8. Pemasaran dan Hubungan Kemitraan : - Bramantia Anggara Putra, S.E.
9. IGD : - dr. Erika Christanti
- Aji Galih Nur Pratomo, S. Kep., Ns

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Januari 2025
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id






 Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

 [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id



KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	SK Pembentukan Tim PKRS RSMU	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Sifat Naskah : Biasa/ Segera/ Terbatas/ Rahasia (pilih salah satu)
Diselesaikan Oleh :	 (TANGGAL + PARAF)	Nomor : 132 / KEP / DIR / RSMU / 1 / 2025 (diisi oleh sub bagian Tata Usaha setelah konsep disetujui)
Diperiksa Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Kabag/Kabid/Kainst/Kanit/Kasubag	(TANGGAL + PARAF)	
2. Kabag Umum dan HRD	 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan	 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	 (TANGGAL + PARAF)	